



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

Jl. Poma - Desa Kadi Pada - Kota Tambolaka

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : 48/ORT.02-BA/5318/KPU-Kab/X/2018
TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk efektivitas tugas dan wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam pasal (18) undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumba Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor 1170 ORT.02-3D/01/KPU/X/2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 147/ORT.02-BA/5318/KPU.KAB/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 Tentang Pembagian Divisi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBABARAT DAYA TENTANG PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KESATU : Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Uraian Tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Agar Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang membidangi Divisi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada tanggal : 15 Oktober 2018

KETUA,

MIKAEL BULU, SH

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
 DAYA NOMOR : 48/ORT.02-
 BA/5318/KPU-Kab/X/2018
 TENTANG
 PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
 TAHUN 2018

PEMBAGIAN DAN URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2018

No	NAMA ANGGOTA KPU/DIVISI	DIVISI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	MIKAEL BULU,SH	<i>Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)</i>	1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara; 4. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji; 6. Perencanaan dan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.
2.	WARA MONE	<i>Divisi Teknis Penyelenggaraan</i>	1. Penentuan daerah Pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan Penghitungan Suara dan Reputulasi Penghitungan Suara; 5. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW Anggota DPRD.
3.	DRS. ABUBAKAR PUA	<i>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM</i>	1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;

			6. Kerja sama antara lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kabupaten; 8. Rekrutmen badan Achock; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja; 10. Pembangunan Budaya Kerja dan disiplin organisasi.
4.	ENI PANGASTUTI	<i>Divisi Perencanaan Data dan Informasi</i>	1. Penyusunan program dan anggaran; 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem informasi tahapan pemilu; 6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT; 7. Pengelolaan Informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian data hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).
5.	ALOYSIUS BAYO BILI, BA	<i>Hukum dan Pengawasan</i>	1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran, Administrasi dan Kode Etik.

Ditetapkan di : Tambolaka
 Pada tanggal : 15 Oktober 2018

KETUA,

MIKAEL BULU, SH